

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menyatakan negara mengakui serta menghormati hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal tersebut merupakan dasar dari pembentukan pemerintahan desa, dalam rangka efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dengan menempatkan kepala desa beserta perangkatnya selaku pemerintah desa. Bali merupakan salah satu provinsi sekaligus pulau yang dikenal sebagai pulau seribu pura yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Bali banyak menjadi destinasi wisata dilihat banyaknya wisatawan dari berbagai macam negara yang berlibur ke pulau Bali ataupun banyaknya masyarakat pendatang yang mencari pekerjaan di pulau Bali. Pulau Bali dengan keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang terkandung di dalamnya, Bali juga mempunyai persekutuan hukum adat yang biasanya disebut sebagai desa adat (Dharmayudha,2001:20).

Secara umum, masyarakat Bali mengenal adanya 2 bentuk desa, yakni desa dinas dan desa *pakraman* (desa adat). Konsep desa adat berawal dari penelitian yang dilakukan L.A. Liefrinck di Bali Utara di Tahun (1886-1887) yang menyatakan bahwa desa yang berada di Bali adalah republik kecil yang memiliki hukum atau aturan adat tersendiri (Parimatha,2013:24). Di mana desa-desa adat di Bali bersifat otonom yang mengurus dirinya sendiri. Dari penelitian tersebut munculah definisi desa adat yakni desa yang memiliki adat atau peraturan atau hukum tradisi yang menjadi pedoman bagi rakyat. Peraturan-peraturan adat disebut juga *awig-awig* desa *pakraman*.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa adat Di Bali menyebutkan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan adat istiadat pergaulan hidup layaknya masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam hubungannya dengan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang memiliki pemimpin sendiri, memiliki peraturan (*awig-awig*) yang ada di desa tersebut untuk mengatur warganya (Parimarta, 2013:44). Melalui Peraturan Daerah ini pula untuk pertama kalinya Desa Adat diakui secara resmi dan eksplisit sebagai subyek hukum dengan kedudukan hukum yang jelas dan tegas.

Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat. Dapat dikemukakan bahwa Desa Adat merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Sebuah Desa Adat, terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a) unsur *parahyangan* (tempat suci agama Hindu);
- b) unsur *pawongan* (warga desa yang beragama Hindu);
- c) unsur *palemahan* (berupa *karang ayahan* desa dan *karang guna kaya*).

Desa Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menetapkan aturan-aturan sendiri berupa *awig-awig* berupa hukum adat. Penyusunan *awig-awig* desa ini berawal dari istilah *Tri Hita Karana*, yaitu mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Warga masyarakat dalam wadah Desa Adat mempunyai potensi yang kuat untuk

berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan adat dan agama Hindu. Agama Hindu mengantarkan umatnya untuk mencapai *Moksartham Jagathitaya Yaca Iti Dharma*.

Desa Adat mengatur urusan adat dan agama, bertalian dengan *krama* atau warga desa adat di dalam desa adat ada *krama* desa adat dan ada *krama* desa adat pendatang. Terhadap *krama* desa adat, desa adat telah memberlakukan *awig-awig* desa adat yang berhubungan dengan *ngayah mewidesa* di desa adat setempat, termasuk dalam kaitannya dengan *Tri Kahyangan Tiga (Desa, Puseh, Dalem)*. Keseluruhan ketentuan tersebut di berlakukan bagi *krama* desa adat setempat, namun bagi *krama* pendatang belum diatur lebih lanjut mengenai hal serupa dari keberlakuan *awig-awig* desa adat Tista Baktiseraga.

Lebih jelasnya dalam praktek *awig-awig* desa adat tista Baktiseraga belum di jumpai mengatur prosedur teknis *mewidesa* bagi *krama* pendatang. Hal ini jika dibiarkan, akan berdampak terhadap membludaknya *krama* desa pendatang, belum diaturnya mekanisme *ngayah* sebagai kewajiban *krama*, termasuk kontribusi *krama* pendatang dalam hal pembangunan desa adat setempat dikhawatirkan akan berdampak terhadap terjadinya ketimpangan perlakuan dari desa adat antara *krama* adat setempat dengan *krama tamiu*.

Desa Adat mempunyai tempat persembahyangan bersama, yaitu *Khayangan Tiga* yang terdiri dari *Pura Puseh, Pura Desa/Bale Agung dan Pura Dalem* merupakan tempat suci bagi umat Hindu untuk melaksanakan upacara *yadnya* bagi seluruh warga Desa Adat. Pada masa lalu, kehadiran pendatang-pendatang ke Bali barangkali belum menjadi suatu masalah. Tetapi, belakangan ini serbuan *krama tamiu* dengan beragam latar belakang, etnis, profesi dan tujuan telah menjadi permasalahan tersendiri yang cukup kompleks bagi

Bali (Artadi,2012:79) terutama di daerah perkotaan di desa adat Tista Baktiseraga yang letaknya dekat dengan Kota Singaraja kurang lebih 600 meter.

Krama tamiu adalah orang-orang atau warga pendatang yang hadir atau untuk menetap atau sekedar datang untuk sementara (musiman). *Krama tamiu* yang tinggal di Desa Adat Tista adalah *krama* yang tinggal dan menetap di Desa Adat Tista, namun *krama tamiu* tersebut bukanlah *krama* adat asli dari Desa Adat Tista, karena *krama tamiu* ialah masyarakat yang datang dari luar dan akan menetap di Desa Adat Tista.

Berbagai permasalahan urbanisasi penduduk luar desa adat (*krama tamiu*) dengan dampak ikutannya seperti kepadatan penduduk yang terus meningkat, di sisi lain fenomena yang berkembang justru mengindikasikan kekaburan pola-pola tatanan sosial ke arah pergeseran nilai-nilai tradisi dan adat-istiadat. Hal ini merupakan masalah serius untuk disikapi, melihat selama ini pemerintah sendiri tampaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi *krama tamiu* ini. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari mewajibkan penduduk pendatang mempunyai kartu identitas khusus bagi *krama tamiu* dengan biaya yang cukup tinggi sampai langkah-langkah penertiban yang sudah sering dilakukan, tetapi persoalan *krama tamiu* masih sulit untuk diatasi. Dalam kondisi demikian di sini peneliti, merekomendasikan kepada Desa Adat Tista untuk mengatur tentang *krama tamiu* yang akan masuk ke Desa Adat Tista agar di batasi oleh *awig-awig* yang akan dirancang oleh Desa Adat Tista.

Desa Tista terletak di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan luas kurang lebih 1 Kilometer. Jumlah Kepala Keluarga yang ada ada di Desa Tista adalah 270 Kepala Keluarga yang terdiri dari *Krama* Adat Desa Tista dan *Krama* Tamiu. Jumlah keseluruhan *krama tamiu* 260 *krama*, sedangkan *krama* adat 550, sebagian besar

masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan pegawai. Banyaknya *krama tamiu* membuat wilayah di Desa Adat Tista menjadi padat, ditambah lagi tidak terlalu luasnya wilayah desa adat Tista.

Desa Adat dengan *awig-awig* sering dianggap sebagai “*Tools Of Engineering*” atau rekayasa dalam pembinaan yang dapat menangani segala macam persoalan yang terjadi di wilayahnya. *krama tamiu* yang datang ke wilayah Provinsi Bali dipastikan juga akan menjamah wilayah-wilayah Desa Adat. Tentu saja Desa Adat sangat berkepentingan untuk mengatur persoalan ini untuk mewujudkan tujuan Desa Adat itu sendiri, yaitu *kasukertan desa sekala niskala* (ketertiban dan ketentraman di desa).

Permasalahan ini dinilai sebagai skala objek oleh peneliti mengingat prajuru desa adat harus mempertimbangkan hak dan kewajiban *krama* tanpa mengklasifikasikan aturan *krama* desa adat setempat dengan *krama tamiu*, Kelemahan fasilitas dan kelalaian pengaturan dalam *awig-awig* desa adat mengenai kewajiban *krama tamiu* justru dikemudian hari dapat disinyalir membawa pengaruh terhadap konflik kepentingan antar *krama* desa adat setempat dan *krama* desa adat pendatang, melalui penelitian ini peneliti mengkaji “ PERANAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN *KRAMA TAMIU* DI DESA ADAT TISTA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG ”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum ada peranan Desa Adat dalam penanganan *krama tamiu* di Desa Adat Tista
2. Hubungan sosial menimbulkan akibat sosial seperti pegeseran nilai sosial yang terjadi di Desa Adat Tista Baktiseraga karena keberadaan *krama tamiu*.
3. *Awig-awig* desa Adat Tista belum mengatur perihal hak-hak kewajiban *krama tamiu*.

4. Permasalahan tingginya pergeseran nilai sosial karena pengaruh *krama tamiu*
5. Adaptasi terhadap *krama tamiu* terhadap reputasi kearifan lokal

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap masalah tersebut keberlakuan *awig-awig* di desa adat Tista Baktiseraga yang belum mengakomodir ruang gerak *krama tamiu*, pembatasan masalah penelitian dari peneliti dilakukan terhadap regulasi dari Desa Adat yang perlu di perhatikan oleh perangkat Desa Adat Baktiseraga untuk memasukkan unsur pengaturan ruang lingkup pola perilaku dan kewajiban *krama tamiu* dalam rangka turut berkontribusi bagi *keajegan* dan pembangunan di Desa Adat Tista Baktiseraga .

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang mencakup dengan judul usulan penelitian proposal ini yang mengenai peranan Desa Adat Tista. Ada dua masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses administrasi kependudukan masuknya *krama tamiu* di Desa Adat Tista?
2. Bagaimana pengaturan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* di Desa Adat Tista Baktiseraga?
3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap *krama tamiu* dalam rancangan kebijakan adat di desa adat Tista Baktiseraga?

1.5 Tujuan Penelitian

Terkait permasalahan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Umum :

- a) Untuk mengetahui hak dan kewajiban *krama tamiu* di Desa Adat Tista
- b) Untuk mengetahui *awig-awig* yang ada di desa adat Tista Baktiseraga bagi *krama tamiu* di desa tersebut.

2. Tujuan Khusus :

- a) Untuk mengetahui permasalahan pengaturan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* di Desa Adat Tista Baktiseraga.
- b) Untuk mengetahui rancangan kebijakan adat dalam hal pengaturan *krama tamiu* di Desa Adat Tista Baktiseraga.

1.6 Manfaat Penelitian

Terkait permasalahan diatas, maka ada 2 (dua) manfaat penelitian yang akan disebutkan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan bermaksud memperluas dan menggali pengetahuan lebih dalam (Ishaq, 2017:25). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebenaran sebagai dasar yuridis pembenahan konstruksi hukum mengenai peranan Desa Adat Tista dalam penanganan *krama tamiu*. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi di bidang hukum adat terkait permasalahan masyarakat pendatang yang masih banyak terjadi.

1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi Peneliti

Manfaat praktis yang peneliti peroleh dari penelitian ini antara lain: peneliti dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, membantu peneliti menganalisis permasalahan yang ada di lapangan pada metode penelitian hukum empiris, peneliti secara langsung terjun ke lapangan mencari data-data yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah ini, membantu peneliti dalam mencapai gelar sarjana hukum dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan hukum bagi mahasiswa, akademisi khususnya dosen hukum, praktisi hukum dan masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan krama pendatang sehingga mampu menjawab dan memberikan solusi.

Bagi Prajuru Desa Adat

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan solusi dalam penyelesaian masalah yang terdapat di desa adat Tista Baktiseraga dan dapat dijadikan pedoman bagi prajuru desa adat untuk menentukan peraturan di desa tersebut. Bagi *Krama* Desa Adat Memberikan kepastian pengaturan *awig-awig* tentang *krama* desa adat khususnya *krama tamu* yang tinggal di desa adat tersebut.

Bagi Krama Desa Adat

Dengan pedoman acuan berupa *awig-awig* yang jelas yang memuat hak dan kewajiban masing-masing krama dapat membawa pengaruh tatananya pola hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai tanpa adanya diskriminasi.